
	PEMBERIAN GELANG IDENTITAS PASIEN PADA JENAZAH DARI LUAR RSUD KAB BULELENG		
	No Dokumen 445/184.811/2018	No. Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 02 Januari 2018	 Ditetapkan Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, dr. GILDE WIARTANA, M.Kes NIP. 19620204 198711 1002	
PENGERTIAN	Pemberian identitas jenazah adalah prosedur pemberian identitas dengan menggunakan gelang pada jenazah yang datang dari luar RSUD Kab Buleleng		
TUJUAN	1. Sebagai acuan pemberian gelang identitas jenazah yang datang dari luar rsud kab buleleng 2. Teridentifikasinya secara akurat jenazah yang masuk ke RSUD kab Buleleng 3. Tercapainya tertib administrasi, regulasi dan operasional pelayanan penerimaan jenazah		
KEBIJAKAN	SK Direktur Nomor 445/184.659/2018 tentang Panduan Sasaran Keselamatan Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng		
PROSEDUR	1. Lakukan pendataan jenazah oleh petugas tempat pendaftaran pasien rawat inap, rawat jalan ruang gawat darurat sesuai kartu identitas pasien(eKTP atau SIM atau surat kependudukan lain dari pejabat yg berwenang 2. Ketik nama, tanggal lahir dan no rekam medik utk pencetakan stiker identitas pasien 3. Bedakan jenis gelang identitas berdasarkan jenis kelamin: laki laki gelang berwarna biru muda, perempuan gelang berwarna merah muda 4. Berikan gelang identitas kepada pendaftar 5. Jelaskan kepada pendaftar agar menyerahkan gelang identitas kepada petugas ruang jenazah untuk dipasangkan pada pasien 6. Keluarga pasien menyerahkan gelang identitas ke petugas kamar jenazah untuk dipasangkan pada jenazah 7. Terimalah gelang identitas dari keluarga pasien		
UNIT TERKAIT	1. Unit Pemulasaraan Jenazah 2. Admisi/Tempat pendaftaran pasien		

2